



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, Umur 36 Tahun, Lahir di XXXXXX 2-05-1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di RT.02/RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iksan Kanaha, S.H., Oktofianus Leki, S.H., Ansur Togolo, S.H., para advokat, pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Iksan Kanaha, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pertamina RT.08/RW.04, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 20/SKK/PA.MORTB/2023 tanggal 05 Mei 2023, dengan alamat domisili elektronik iksankanaha64@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, Umur 26 tahun, Lahir di XXXXXX 8-12-1996, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di RT.06/RW.001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01 / 01.I. 2022, tertanggal 03 Januari 2022;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di Desa XXXXXX kecamatan XXXXXX dan saat itu Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena :
 - a. Termohon memiliki sifat yang kurang baik suka memperlakukan Pemohon dengan kata-kata yang kurang pantas, sehingga Pemohon tidak di hormati dan dihargai sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - b. Bahwa Termohon selalu bersifat kikir kepada Pemohon;
 - c. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis pada saat Pemohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;



4. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada awal Bulan Januari Tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak mau kembali lagi;
5. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi usaha Pemohon sia-sia karena alasan Termohon bahwa Termohon sudah bahagia dan sudah tidak mau kembali lagi;
6. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 4 (empat) Bulan lebih lamanya dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri secara batiniah;
7. Bahwa selama hidup terpisah, Pemohon tinggal di rumah XXXXXX kec. XXXXXX dan Termohon di Desa XXXXXX, Kec. XXXXXX;
8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun atau mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai sebagaimana surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Termohon, yang di tandatangi oleh Kepala Desa Torawat / Sidomulyo;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, begitupula Termohon hadir didampingi oleh kuasanya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon yang bernama Iksan Kanaha, S.H., Oktofianus Leki, S.H., Ansur Togolo, S.H., Kuasa Pemohon telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa, pada sidang pertama Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli dan Surat Persetujuan Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX. Dalam sidang Termohon juga telah dijelaskan pula tentang berperkara secara elektronik, namun Termohon tidak bersedia dilakukan sidang secara e-litigasi, sebagaimana lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa, dalam tiap-tiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk rukun kembali bersama;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H., Sesuai laporan Mediator tanggal 03 Juli 2023, ternyata Mediasi dilaporkan berhasil sebagian;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mencapai kesepakatan untuk kembali rukun (pokok perceraian), tetapi Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal akibat dari perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon, yakni sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas laporan mediasi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon dalam sidang sama-sama membenarkan isi dan maksud kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa, terhadap kesepakatan yang disepakati Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon bersedia mengajukan perubahan permohonannya dan untuk selanjutnya atas kesepakatan mediasi tersebut dapat dimohonkan untuk dimasukkan dalam satu kesatuan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Selanjutnya, secara tertulis Pemohon menyampaikan perubahan surat permohonan yang pada pokoknya bahwa terhadap hal-hal yang disepakati dalam mediasi, Pemohon memohon untuk dicantumkan dalam perubahan permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak secara tegas dibantah oleh Termohon, dianggap telah ditolak seluruhnya;
- Bahwa untuk dalil permohonan Cerai-Talak dari Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar adanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa untuk dalil posita nomor 3 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Februari tahun 2023. Dan angka 3.1 memang benar Termohon mengeluarkan kata-kata kotor, karena ada sebab dari Pemohon. Dan angka 3.2 juga tidak benar, yang benar Termohon tidak kikir dan angka 3.3 Termohon juga menyatakan tidak benar, yang benar sejak Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan tidak menghiraukan lagi kepada Termohon;

Halaman 5 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dalil posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa untuk dalil posita angka 5 tidak benar, yang benar Termohon pernah mengajak Pemohon untuk kembali memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa untuk dalil posita angka 6 tidak benar yang benar dari hal tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa untuk dalil posita angka 7 benar, selama hidup terpisah, Pemohon tinggal di rumah XXXXXX kecamatan. XXXXXX dan Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;

Bahwa atas Jawaban Termohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik

- Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Permohonan cerai talak dan menolak dalih-dalih Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa Pemohon tetap pada surat Permohonnya;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya Termohon pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dimohonkan untuk diperiksa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01.I.2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 03 Januari 2022.

Halaman 6 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

B. Saksi

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Bakso, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di XXXXXX, setelah itu pindah ke rumah kos di Desa XXXXXX XXXXXX sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2023;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya, namun yang saksi tahu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung sebanyak satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kos di Desa XXXXXX, karena masalah uang. Saksi tahu karena pada saat itu saksi tempat tinggalnya bersebelahan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak April tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon jualan bakso di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXXX;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah di mediasi baik itu oleh pihak keluarga namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Saksi 2, XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Bakso, bertempat tinggal di RT 04 RW 02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di XXXXXX, setelah itu pindah ke rumah kos di Desa XXXXXX XXXXXX sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2023;

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya, Pemohon sering mabuk minuman keras, kemudian Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung sebanyak tiga kali di rumah kos di Desa XXXXXX;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon jualan bakso di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXXX;

Halaman 8 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa, yang saksi tahu yang saksi Pemohon dan Termohon telah di mediasi baik itu oleh pihak keluarga namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Di sisi lain, Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya. Kemudian Termohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya, dan menyatakan kesanggupan beban nafkah sebagaimana kesepakatan mediasi;

Bahwa, Termohon atas pertanyaan Hakim juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Keabsahan Surat Kuasa dan Kedudukan Penerima Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iksan Kanaha, S.H., Oktofianus Leki, S.H., Ansur Togolo, S.H., berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah

Halaman 10 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Hakim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H., sesuai laporan Mediator tanggal 03 Juli 2023, mediasi dilaporkan Berhasil Sebagian. Pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun namun sepakat pada akibat perceraian bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai melalui Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi oleh Mediator, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi berhasil sebagian dan kesepakatan sebagian tersebut, Hakim menilai terhadap kesepakatan tersebut perlu merujuk lebih lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur bahwa '*materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan*', dan '*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon*

Halaman 11 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan'. Lebih lanjut dalam ketentuan dalam perkara perceraian pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa 'Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian' dan 'Kesepakatan Perdamaian Sebagian hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tepat';

Menimbang, berdasarkan hasil Mediasi Pemohon menyatakan atas kesediaan dan kerelaanya, Pemohon menyatakan ingin memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon, dalam hal ini Termohon menyetujuinya sebagaimana lebih lanjut dalam hasil mediasi diatas. Maka dalam hal ini Hakim menganggap sebagai bagian kesepakatan perdamaian sebagian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah memeriksa bahwa kesepakatan tersebut berkaitan dengan nafkah Iddah dan Mut'ah Termohon. Hakim menilai bahwa hal-hal yang disepakati dalam kesepakatan sebagian tersebut nyata-nyata berkaitan langsung dengan akibat perceraian dalam perkara *a quo* dan disebutkan pula secara tegas *klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian*. Terlebih lagi Pemohon dalam sidang dengan tegas telah mengubah dengan memasukkan klausul tersebut dalam perubahan permohonannya, yang mana baik isi kesepakatan maupun perubahan permohonan tidak dibantah oleh Termohon, justru dibenarkan. Dengan demikian, maka hal-hal yang disepakati tersebut akan dipertimbangkan setelah pokok perkara cerai talak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan. Secara lisan Pemohon menyampaikan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum sesuai maksud kesepakatan dalam mediasi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas. Perubahan permohonan tersebut nyata disampaikan sebelum jawaban Termohon. Dalam sidang Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas perubahan tersebut. Oleh karenanya, Hakim menilai perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya permohonan tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari tahun 2023 karena Termohon memiliki sifat yang kurang baik suka memperlakukan Pemohon dengan kata-kata yang kurang pantas, sehingga Pemohon tidak di hormati dan dihargai sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan Termohon selalu bersifat kikir kepada Pemohon. Selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis pada saat Pemohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam surat permohonannya. Termohon juga menyatakan ingin kembali rukun dengan Pemohon sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya. Begitupula dengan Termohon telah pula menyampaikan duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya menguatkan kembali dalil-dalil bantahannya sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon. Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*). Hakim menilai, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2 dan angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan posita angka 1 dan angka 2, sebagaimana seluruhnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula, Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata *jo* Pasal 313 RBg. Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan serta ketentuan Pasal 283 RBg *jo* 1865 KUHPerdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang

Halaman 14 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah secara tegas maupun yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon. Meskipun demikian, Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi. Di sisi lain, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Akta tersebut sebagai alat

Halaman 15 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Januari 2023 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada 03 Januari 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) serta mementukan. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Pemohon dan Termohon juga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 16 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran. Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon menerangkan bahwa keduanya sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2023. Dan Kedua saksi sama-sama pernah melihat keduanya bertengkar. Penyebabnya yaitu masalah uang (ekonomi) dan Pemohon mabuk, perihal mabuk tersebut dibenarkan oleh Pemohon. Kedua Saksi Pemohon tersebut sama-sama membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2023 atau 4 (empat bulan yang lalu hingga sekarang, serta telah dilakukan upaya rukun tetapi tidak berhasil, sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, sepanjang mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, pisah tempat tinggal, dan upaya damai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 17 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan termohon belum memiliki anak;
3. Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak awal tahun tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena masalah uang (ekonomi) dan Pemohon mabuk, perihal mabuk tersebut dibenarkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2023 atau 4 (empat bulan yang lalu hingga sekarang. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
5. Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil merukunkan;
6. Pemohon dan Termohon telah bersepakat atas akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu

Halaman 18 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama '*adanya perselisihan dan pertengkaran*', berdasarkan fakta hukum pada angka 3 dan 4, maupun keterangan kedua saksi Pemohon, ternyata para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Selain itu keterangan saksi sama-sama menundukung posita Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setidaknya-tidaknya disebabkan karena masalah uang (ekonomi) dan Pemohon mabuk. Hakim menilai terhadap saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah suami isteri dan mengetahui secara langsung serta mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut. Keterangan saksi harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan (dalam hal ini permohonan cerai talak);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim telah mempertimbangkan fakta Termohon mengakui dengan pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangga keduanya yang tidak rukun dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sebagaimana fakta angka 3, yang dikaitkan dengan fakta angka 4, Hakim juga telah mempertimbangkan kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f)*

Halaman 19 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Kaidah tersebut oleh Hakim diambillah sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat pula dipersangkakan bahwa tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal antara suami dan istri setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat, jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya dapat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon dapat disangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, serta penilaian Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) yang didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan. Hal tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta 5 Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat

Halaman 20 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Halaman 21 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

yang diambil sebagai pendapat Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu juga mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* oleh Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah termuat pula dalam pertimbangan tersebut di atas;

Halaman 23 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah mengubah permohonannya untuk menambahkan posita dan petitum kesepakatan sebagian dalam mediasi dan dalam kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Hakim telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim telah pula mempertimbangkan dalil syar'i yang seluruhnya diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُجُوعِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya : "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*"

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطَّلَاقُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الزَّوْجَةِ

Artinya : "*Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyakini bahwa kesepakatan atas nafkah iddah dan mut'ah, sebagai akibat dari timbulnya perceraian (cerai talak). Terlebih, Hakim juga menilai bahwa kesepakatan sebagian tersebut nyata juga tidak bertentangan secara hukum, tidak juga dapat merugikan pihak ketiga, begitupula bukan merupakan kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana juga maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 24 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang disepakati oleh para pihak dan oleh Pemohon telah dimasukkan dalam perubahan permohonannya, dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, maka nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo* patut untuk kabulkan, selanjutnya dimuat dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon, maka kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah dimaksud harus dibayarkan atau diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Halaman 25 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Morotai sebagai berikut :

3.1 Nafkah Iddah seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriah oleh Moh Koirul Anam, S.H, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Hakim,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 26 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)